



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, pendidikan Diploma II, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Tolikara, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Protokol Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 55/SK/6/2025/PA. Jpr, tanggal 12 Juni 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: shintajaya.cantika@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Bengkel XXXXXX, alamat XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr tanggal 12 Juni 2025 dengan dalil-dalil perubahan olenya sendiri pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2003, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/18/III/2003, tanggal 29 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia bertempat tinggal di Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat secara bergantianselama 3 tahun. Tahun 2012 Tergugat merantau ke Kabupaten Tolikara kemudian ke Kota Jayapura. Pada tahun 2015 Penggugat pun menyusul Tergugat ke Kota Jayapura dan tinggal di Jalan Nuri Abepura, Rt. 01/Rw. 04, Kel. Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua hingga tahun 2019. Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Baru Youtefa hingga kini.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. **ANAK I**, Perempuan, Islam, Barowa 21 November 2003, 22 Tahun
 - b. **ANAK II**, Perempuan, Islam, Barowa 02 Februari 2008, 17 Tahun;
 - c. **ANAK III**, Laki-Laki, Islam, Jayapura 04 Mei 2016, 9 TahunAnak Pertama bekerja di Negara Jepang, Anak Kedua masih menempuh pendidikan SMA dan Anak Ketiga diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, dan bahagia. Mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat merantau ke Kabupaten Tolikara hingga Kota Jayapura. Tergugat tidak ada berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat berfikir bahwa Tergugat meninggalkan dirinya tanpa status yang jelas. Hingga tahun 2015 Tergugat menghubungi orang tua Penggugat agar membujuk Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mau menerima Tergugat kembali dan menyusul ke Kota Jayapura.
- b. Bahwa Tergugat dari tahun 2012 beberapa kali mempunyai hubungan spesial dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering mendengar dan melihat sendiri Tergugat Pergi berboncengan naik motor berdua dengan Perempuan lain.
- c. Bahwa Tergugat orang yang emosional dan bertemperamen agak kasar, Tergugat pernah melakukan KDRT Pemukulan, sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian dan Tergugat pernah di sel Polres selama 2 malam. Penggugat mencabut Laporan karena Orang Tua Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat Menangis. Karena Penggugat memikirkan mental dari anak-anaknya maka Penggugat mencabut Laporannya.
- d. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Gugatan Cerai Thalok di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2012, namun Putusannya Batal demi hukum karena Tergugat tidak membayarkan Nafkah-Nafkah yang diminta Penggugat dan sudah diputus oleh Hakim dalam Gugatan tersebut.
- e. Bahwa Tergugat tidak Jujur dan lebih mementingkan diri sendiri.
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 sering Bertengkar, karena Tergugat suka telepon dengan wanita lain.
- g. Bahwa tanggal 01 Desember 2024 saat Penggugat pulang ke kampung halaman untuk menengok orang tua, Tergugat pernah membawa seorang perempuan untuk tinggal di rumah kediaman

Halaman 3 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat. Ini diketahui Penggugat dari anak Penggugat dan Tergugat serta dari CCTV yang dipasang di kediaman Penggugat dan Tergugat.

h. Bahwa tahun 2025, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Teman nya yang adalah tukang parkir di Pantai Pasir II Holtekam, Pernah melihat Tergugat datang dengan mengendarai mobil ke tempat yang dijaganya, Tergugat datang berdua dengan seorang wanita dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam mobilnya. Dan saat hal tersebut dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat mengakui Bahwa ada hubungan dengan wanita tersebut.

i. Bahwa Tergugat pernah mengakui ada hubungan dengan wanita lain melalui Chat via Whats App tanggal 9 April 2025.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2024, Penggugat pulang ke kampung halaman hingga Penggugat kembali ke Kota Jayapura, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan. Penggugat tinggal dikediamannya di daerah Koya Barat, sedangkan Tergugat tetap dikediamannya yang lama di Jalan Baru Youtefa.

6. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Thalak pada tahun 2012 ke Pengadilan Agama Palopo Namun Batal Demi Hukum karena Tergugat tidak memenuhi Putusan dan tidak melakukan Ikrar Thalak.

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat beserta kedua anak-anak tinggal dirumah Koya Barat, Tergugat tinggal Jalan baru Youtefa Kota Jayapura. Sudah tidak ada Hak dan Kewajiban sebagai Suami Istri yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan;

Halaman 4 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan Putus Karena Perceraian, Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, yang belum berumur 12 tahun antara lain :

ANAK III, Laki-Laki, Islam, Jayapura 04 Mei 2016, 9 Tahun

Anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

Demi untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dikarenakan anak-anak Tersebut masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat).

11. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan Anak-Anak Dari Penggugat dan Tergugat, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1973 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan secara tunai pada Penggugat Setelah

Halaman 5 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat di kabulkan dan Inkrah menurut Hukum yang berlaku, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT`AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun;

12. Bahwa hal tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian yaitu emas berupa cincin senilai 5 gram dengan kadar 24 Karat yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
3. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung

Halaman 6 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Huruf (f) "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
ANAK III, Laki-Laki, Islam, Jayapura 04 Mei 2016, 9 Tahun
Diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menetapkan Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian yaitu emas berupa cincin senilai 5 gram dengan kadar 24 Karat.
6. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun

Halaman 7 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian yaitu emas berupa cincin senilai 5 gram dengan kadar 24 Karat yang harus diberikan secara tunai oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwiken Jaya, S.H.**, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 8 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 02 Juli 2025, dan tanggal 09 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan **mencabut gugatannya sebagaimana pada petitum angka 4, 5 dan 8 (terkait nafkah Iddah, dan Mut'ah)**, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan terkait pekerjaan Tergugat yang mempunyai usaha bekel motor, bahwa rata-rata penghasilan Tergugat kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/18/III/2003, tanggal 29 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Halaman 9 dari 23 halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 9171031905160007 atas nama Kepala Keluarga **Penggugat** tanggal 29-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-13032018-0013 atas nama **ANAK III** tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 Penggugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palopo, dan tinggal terakhir bersama di Jalan Baru Pasar Lama Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama **ANAK I; ANAK II; dan ANAK III**; anak yang pertama kini berada di

Halaman 10 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang, anak yang kedua ikut Tergugat dan anak yang ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Tergugat pernah menggugat Penggugat, kemudian mereka rukun kembali, selanjutnya tidak harmonis lagi pada bulan Desember 2024 karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan atas Pengakuan Tergugat kepada Saksi pada bulan Januari 2025 bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa dari informasi Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Saksi bahwa wanita tersebut sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat membawa makanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, kini Penggugat tinggal di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pengakuan Tergugat kepada Saksi via HP pada dua minggu yanglalu, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat demikian juga pihak keluarga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman **11** dari **23** halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai usaha bengkel Motor, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang Saksi ketahui setiap harinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK Ilyang** kini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terurus;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante Saksi. Sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Baru Pasar Lama Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama **ANAK I**; anak kedua bernama **ANAK II**; dan anak ketiga bernama **ANAK III**; anak yang pertama kini berada di Jepang, anak yang kedua ikut Tergugat dan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bulan Desember 2024 karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi beberapa kali menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lai;
- Bahwa dari informasi Penggugat dan anak kedua Pengugat dan Tergugat kepada Saksi bahwa wanita tersebut sering datang kerumah Pengugat dan Tergugat membawa makanan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, kini Penggugat tinggal di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat d Jalan Baru Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sabagai usaha bengkel Motor, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang Saksi ketahui dari informasi Penggugat setiap harinya Tergugat memberikan uang kepada Pengggat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK Ilyang kini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terurus;**
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **13** dari **23** halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Protokol Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jayapura maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman **14** dari **23** halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia) dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 15 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-*nazege*len sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-*nazege*len sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak ketiga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK III adalah** anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, di mana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) RBg) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2)

Halaman **16** dari **23** halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 s/d P.3, serta keterangan Penggugat dan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat bernama **PENGUGAT**, Tergugat bernama **TERGUGAT**; dan telah dikarunia tiga orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 06 (enam) bulan;
4. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
5. Bahwa selama pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagi usaha bengkel motor dengan pengasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa dalam persidangan Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 17 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 08 (delapan) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri

Halaman 18 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 06 (enam) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak bernama M. Khusnul Khitam Kasnar Batta bin Kasnar, Laki-Laki, Islam, Jayapura 04 Mei 2016, 9 Tahun, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri (umur 21 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK III** selama ini dalam keadaan baik

Halaman **19** dari **23** halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK III** setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 20 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti dipersidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: **ANAK III**, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai pemilik usaha bengkel motor serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat patut dikabulkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4, 5, dan 8 (terkait nafkah Iddah dan Mut'ah) telah dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **21** dari **23** halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK III**, lahir di Jayapura, tanggal 04 Mei 2016, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlonah*) sebagaimana diktum angka 4 (empat) minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 10 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 22 dari 23 halaman

..: Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 254.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 100.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 509.000,00

(lima ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman **23** dari **23** halaman

∴ Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Jpr